

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD *MUZARA'AH* DI DESA PONDOWAN KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

#### **A. Analisa Penerapan Akad Muzar'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati**

Hukum mua'amalah dalam islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Hukum fiqih islam dapat dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perikatan di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah *muzara'ah* sebagai salah satu transaksi ekonomi islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan supaya manusia bisa mengikuti sunnah rasul.

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut

ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Pondowan.

Dalam fiqih islam materi akad kerja sama/syirkah di bidang pertanian atau bisa juga disebut dengan akad *muzara'ah*, meliputi modal dan pembagian keuntungan, yang mana kedua materi tersebut harus dinyatakan secara jelas dan adil, dan yang terpenting adalah sistem pengelolaan usahanya yang menjamin hak-hak pemilik modal.

Pada hakekatnya akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Dengan kata lain, *mudharabah* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkan modal tersebut untuk tujuan usaha yang berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan sebelumnya.

Menurut ulama madzhab Hanbali, dalam kerjasama *muzara'ah* ini tidak disyaratkan adanya benih harus dari pemilik lahan. Yang menjadi syarat adalah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal.

Penduduk desa Pondowan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama islam. Masyarakat kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil pertanian.

Pelaksanaan bagi hasil panen berdasarkan benih yang ditanam dan jangka waktu yang dilakukan tersebut akan penulis kaitkan dengan tinjauan hukum islam. Apakah perjanjian penggarapan sawah (*muzara'ah*) yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan hukum islam (*syari'ah*) atau belum?

#### 1. Modal

Berkaitan dengan modal (benih) dari akad *muzara'ah* imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah* :

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfa'at lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Pondowan, yaitu sebagai berikut :

- a. Lahan pertanian yang akan dikelola berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap.
- b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja (tenaga) dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan benih dan pupuk (separo-separo). Bentuk *muzara'ah* ini yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat desa Pondowan.
- c. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap.

Berdasarkan realita yang terjadi di atas, maka pelaksanaan muazara'ah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pondowan dilihat dari segi modal (benih) sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

## 2. Jangka waktu perjanjian (akad *muzara'ah*)

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga *muzara'ah* sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu :

- a. Masa atau waktunya ditentukan

- b. Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai
- c. Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad *muzara'ah* juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu dan masanya.

M. Najetullah Shiddiqiey, dalam bukunya memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai berikut :

- a. setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya.
- b. Perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu
- c. Perjanjian berakhir karena kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Kemudian perjanjian dapat dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian melibatkan lebih dari dua pihak.

Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa akad *muzara'ah* sebagaimana diketahui sama dengan *mudharabah*, dimana dalam *mudharabah* tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Karena akad *mudharabah* merupakan akad yang jaiz, artinya setiap pihak dapat membatalkannya kapan saja.

Namun demikian, islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kadzaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan pendapat di atas, masyarakat pelaku kerjasama penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) di desa Pondowan dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen, atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama, dan bisa dikatakan sah menurut pendapat imam Hanafi.

### 3. Bagi hasil akad muzara'ah

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari pembagian keuntungan dalam ekonomi islam. Sudah sepantasnya bagi hasil ini harus mengikuti aturan yang berlaku dalam islam.

Pembagian presentase kerjasama pengolahan tanah (*muzara'ah*) dengan sistem bagi hasil panen/tanaman, menurut penulis tertuang dalam pendapat ahli fiqih yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh ahli fiqih tersebut, maupun oleh para sahabat atau tabi'in. Selain itu juga terdapat pedoman mengenai bagi hasil tanaman yang tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 1960.

Adapun menurut jumhur ulama' syarat yang menyangkut dengan hasil ialah, pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya) serta hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat pelaku bagi hasil di desa Pondowan, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih

sebanyak yang disetorkan di awal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih, namun perlu digarisbawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbiacara tentang modal, kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal dan kerugian adalah reduksi atau pengurangan modal.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan perbandingan prosentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut mazhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan prosentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian

dari hasil panen tersebut. Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'I pembagian hasil panen tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih (modal) yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Sedang menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih (modal) yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap pihak.

Para pengikut mazhab Syafi'I tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi benih (modal) yang disertakan dalam perjanjian, sedangkan menurut pengikut mazhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan secara fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil panen berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan modal dapat memperoleh  $\frac{1}{2}$  atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu modal (benih), peran dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam perjanjian.

Sedangkan dalam penjelasan Undang-undang No 2 tahun 1960 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa syarat *muzara'ah* dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa



ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat pelaku akad *muzara'ah* di desa Pondowan yang menjadi lokasi penelitian.

Meskipun demikian tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak, maka sebelum hasil panen dibagi, terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih dan bagian untuk ladon. Kemudian sisanya baru dibagi antara keduanya separo-separo. Sedangkan dalam syara' dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih bahwa adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas secara umum, meskipun pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Pondowan belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* yang ada dalam fiqih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqihyah berikut ini :

### العادة محكمة

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-

ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits.
- d. Tidak mendatangkan kemadlaratan.<sup>1</sup>

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber ijtihad. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai 'Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

- a) Semua pelaksanaan pembagian prosentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Pondowan dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.

---

<sup>1</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009, h. 335-336

- b) Pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Pondowan dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at islam.
- c) Perbuatan *muzara'ah* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap, meskipun saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian penggarapan sawah (*muzara'ah*) di desa Pondowan adalah 'Urf. 'Urf adalah apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan

## **B. Analisa Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam membahas perspektif ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu : ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syari'atnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah al-Qur'an dan Sunnah.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik

lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Disini penulis akan mencoba menganalisa pelaksanaan akad muzara'ah yang terjadi di Desa Pondowan dilihat dari perspektif ekonomi islam. Dimana ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu al-Qur'an, As-Sunnah, Ijmak, Qiyas. Sehingga dalam pengambilan hukum dalam ekonomi islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filsosofi yang terdapat pada ekonomi islam.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi islam, yaitu seperti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh M.A Choudury :

1. Prinsip tauhid dan persaudaraan

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim akan selalu terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan *Ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

Pelaksanaan akad muzara'ah yang terjadi di Desa Pondowan sendiri menurut penulis dilakukan sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan

persaudaraan. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam akad. Selain itu dengan adanya akad muzara'ah ini, maka persaudaraan antara pemilik lahan dan juga penggarap akan terjalin harmonis, yang dahulu tidak kenal dan akrab satu sama lain, dengan adanya akad muzara'ah ini terjalin tali persaudaraan diantara mereka.

## 2. Prinsip bekerja dan prokduktivitas

Dalam ekonomi islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat prokduktivitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.

Didalam pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Pondowan secara tidak langsung mengandung prinsip bekerja dan prokduktivitas, karena dalam pelaksanaan akad muzara'ah ini penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

## 3. Prinsip distribusi kekayaan yang adil

Prinsip ekonomi islam yang ketiga ini adalah pengkuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan . proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga yang miskin.

Akad muzara'ah yang dilakukan di Desa Pondowan sendiri merupakan salah satu bentuk dari distribusi kekayaan tersebut, karena rata-rata orang

yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di desa Pondowan berasal dari golongan menengah kebawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

Selain dari ketiga prinsip diatas, dalam ilmu ekonomi islam dikenal dengan asas-asas dalam ekonomi islam, yaitu :

- a) Asas suka sama suka (asas kesukarelaan)
- b) Asas keadilan
- c) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan
- d) Asas tolong menolong dan saling membantu

Sesuai dengan pembahasan pada bab III mengenai pelaksanaan akad muzara'ah di desa Pondowan. Secara umum akad muzara'ah yang dilaksanakan di desa Pondowan ini sudah mencakup keempat asas di atas. Hal ini bisa dilihat dari :

- Dalam melaksanakan akad muzara'ah ini pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap) tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad ini.

- Berdasrkan hasil wawncara dengan penggarap di desa Pondowan ada yang berpendapat bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan perjanjian di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terima ketika panen tidak sesuai dengan kerja dan biaya pengolahan yang dikeluarkan penggarap dari awal penanaman sampai panen tiba.
- Antara pemilik laha dan penggap dalam melakukan akad muzara'ah juga bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena tidak disadari pemilik lahan sudah membantu para penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan penggarap juga telah menolong pemilik lahan untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik lahan ini tidak sempat untuk mengolah lahannya sendiri.

Dari analisi diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa akad muzara'ah ini di tinjau dari perspektif ekonomi islam, dari mulai prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas ekonomi islam yang ada. Maka akad muzara'ah ini adalah akad yang baik untuk diterapkan dalam dunia modern saat ini. Akan tetapi yang harus menjadi perhatian adalah akad muzara'ah dengan segala konsekuensinya yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih dan juga buku-buku yang ada adalah penerpan pada zaman dahulu.

Contoh kecil dalam hal benih. Zaman dahulu benih dipandang sesuatu yang berharga dalam penentuan kerjasama pertanian semacam ini, dan juga pada zaman dahulu biaya perawatan dari awal penanaman sampai panen tidak

terlalu dirasakan berat. Akan tetapi dewasa ini permasalahan benih menjadi suatu hal yang biasa, bahkan bila dibandingkan dengan biaya perawatan dari awal penanaman sampai panen tiba tidak seberapa. Maka dari itu harus ada perbaikan mengenai tata cara dalam akad muzara'ah ini sendiri.